

PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 54, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62024

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pengalokasian dana untuk belanja urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
 - 3 hlm.